



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 65 TAHUN 2009

TENTANG

PERFORASI BENDA BERHARGA, KUITANSI PEMBAYARAN PAJAK, RETRIBUSI DAN REKLAME SELEBARAN

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2007 tentang Perforasi Benda Berharga, Tanda Bukti Pengeluaran, Reklame selebaran dan Kupon Undian perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perforasi Benda Berharga, Kuitansi Pembayaran Pajak, Retribusi dan Reklame Selebaran.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERFORASI BENDA BERHARGA, KUITANSI PEMBAYARAN PAJAK, RETRIBUSI DAN REKLAME SELEBARAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang;
2. Bupati adalah Bupati Pemalang;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Perforasi adalah pembuatan lubang pada kertas, kartu sebagai tanda keabsahan beredarnya benda berharga, kuitansi pembayaran pajak / retribusi dan reklame selebaran.

BAB II

OBJEK, SUBYEK DAN PELAKSANA PERFORASI

Pasal 2

Obyek perforasi adalah benda berharga, kuitansi pembayaran pajak, retribusi dan reklame selebaran.

Pasal 3

Subyek perforasi adalah orang pribadi, badan, satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada instansi pemerintah.

Pasal 4

Pelaksana Perforasi adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB III

BENTUK DAN FUNGSI PERFORASI

Pasal 5

- (1) Perforasi berbentuk tulisan dengan huruf besar PML dengan tulisan berlubang..
- (2) Perforasi berfungsi sebagai bukti resmi telah mendapat persetujuan beredarnya benda berharga, kuitansi pembayaran pajak / retribusi dan reklame selebaran oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang.

BAB IV

JENIS BARANG MILIK PEMERINTAH YANG DISAHKAN DENGAN PERFORASI

Pasal 6

Jenis barang Pemerintah Daerah sebelum digunakan harus disahkan dengan cara perforasi :

- a. Benda berharga.
 - Karcis tanda pembayaran retribusi
 - Karcis / tiket tanda masuk penyelenggaraan hiburan
- b. Kuitansi Tanda Pembayaran Pajak dan Retribusi.
- c. Reklame selebaran.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2007 tentang Perforasi Benda Berharga, Tanda bukti Pengeluaran, Reklame Selebaran dan Kupon Undian (Berita Daerah tahun 2007 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 17-11-2009

BUPATI PEMALANG,



H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 17-11-2009

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
Kepala DPPKAD



ISTIANTO